

**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUTA'ALLIM NAHDLATUL WATHAN
KUMBUNG DESA KUMBANG KEC. MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR**

Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510052030458

Sekretariat : Komplek MTS. NW. Kumbung Jln. Nek Rengge Tojang Kumbung. HP.081915767111 K.P 83661

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUTA'ALLIM NAHDLATUL WATHAN
Nomor : 010/YPP.AM.NW/K/I/2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK AL MUTAALLIM NW KUMBUNG
DESA KUMBANG**

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan TK, (PAUD).
- b. bahwa dengan TK, PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan TK/Pendidikan Anak Usia Dini di Kumbung Kecamatan Masbagik Kab.Lombok Timur.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggaraan TK,PAUD AL MUTAALLIM NW KUMBUNG dengan susunan Organisasi terlapisir.

KEDUA


- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK, PAUD AL MUTAALLIM NW KUMBUNG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran TK/Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

- : Menugaskan tenaga Pendidik TK, PAUD AL MUTAALLIM NW KUMBUNG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK, PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kumbung
Pada Tanggal : 01 Januari 2013



ABD.RAHMAN,SH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan KAB.Lombok Timur di Selong;
2. Camat Masbagik di Masbagik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 065/PKBM-CN/VII/2016
Tanggal : 15 Juli 2016
Tentang : Pembentukan KB PAUD JATENG KOTA SEMARANG

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Umi Nurkhikmah, S.Psi
Sekretaris : Nurti Wijayanti, S.Pd.AUD
Bendahara : Meta Nugraheni, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Marfuah Zahro, S.Pd
2. Sri Karyani, S.Pd.AUD

Usaha Dana 1. Hj. Hanum Widiastuti
2. Hj. Hanum Kusumaningrum